

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di dunia bisnis, akuisisi menjadi salah satu langkah strategi untuk mengembangkan suatu perusahaan. Tindakan hukum akuisisi ini dapat memberikan dampak positif terhadap perusahaan pengakuisisi baik dari segi kinerja keuangan, integrasi dan sinergi, kinerja pasar, serta perubahan pasar (Bahari, 2024:113). Ditinjau dari segi peningkatan pangsa pasar, tindakan akuisisi juga dapat digunakan sebagai strategi untuk memperluas pangsa pasar dengan cepat (Nugraha, 2025:1). Selain itu, akuisisi kerap disertai dengan perubahan struktur manajemen dalam perusahaan target sebagai bentuk adaptasi terhadap arah kebijakan pemilik baru.

Pelaksanaan tindakan hukum akuisisi tidak terbatas pada perusahaan yang sehat secara finansial, melainkan juga sering diterapkan terhadap perusahaan yang berada dalam kondisi tidak stabil atau bahkan berpotensi mengalami kepailitan. Dalam praktik bisnis, akuisisi terhadap perusahaan yang bermasalah secara finansial kerap dilakukan sebagai strategi penyelamatan aset atau pengambilalihan kendali usaha. Salah satu penyebab utama yang mendorong suatu perusahaan menuju kepailitan adalah tunggakan kredit. Tunggakan kredit atau kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) merupakan keadaan ketika debitur dianggap wanprestasi karena tidak membayar angsuran kredit yang telah jatuh tempo, baik karena keterlambatan maupun karena ketidakmampuan untuk membayar sama sekali (Mahendra, 2022:178). Ketika kondisi keuangan perusahaan memburuk akibat akumulasi tunggakan, krisis finansial pun tidak terhindarkan

hingga pada akhirnya memicu permohonan pailit ke pengadilan.

Akuisisi terhadap perusahaan yang sedang berada di ambang kepailitan tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pihak pengakuisisi, khususnya terkait tanggung jawab terhadap utang-utang yang dimiliki oleh perusahaan target. Permasalahan tersebut menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam, mengingat belum adanya ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur pembebanan tanggung jawab utang dalam kondisi akuisisi terhadap perusahaan yang terancam pailit. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan menjadi hal yang krusial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007) melalui Pasal 126 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa dalam proses pengambilalihan (termasuk akuisisi), perseroan wajib memperhatikan kepentingan berbagai pihak, dengan bunyi sebagai berikut:

“Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”

Pasal 126 ayat (1) UUPT 2007 tidak diubah dalam perubahan terbarunya yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja 2023). UU Cipta Kerja tahun 2023 hanya sebatas perbaikan beberapa pasal saja tidak termasuk Pasal 126 ayat (1) sehingga keberlakuan Pasal 126 ayat (1) dalam UUPT 2007 masih dapat berlaku. Dengan demikian, tindakan akuisisi, khususnya terhadap perusahaan yang berada dalam kondisi menuju pailit, tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh kepentingan yang terlibat.

Secara yuridis, dasar hukum yang dapat menyatakan bahwa debitör dalam keadaan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU 2004) menyatakan bahwa:

“Debitör yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan pailit terjadi ketika debitör mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat melunasi utang yang telah jatuh tempo serta dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Terhadap permohonan pernyataan pailit, pengadilan wajib mengabulkan permohonan pernyataan pailit jika terbukti secara sederhana bahwa syarat-syarat kepailitan telah terpenuhi. Pernyataan tersebut jelas tertuang pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU 2004, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh dua atau lebih kreditor selama terdapat utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar oleh debitör, tanpa memperhatikan jumlah nominal utang tersebut (Susetyo, 2025:2).

Kasus nyata yang mencerminkan kompleksitas permasalahan tersebut terjadi pada proses akuisisi perusahaan PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Singaraja. Melalui putusan PKPU PT Hardys Retailindo dinyatakan pailit pada tanggal 25 September 2017 (Koranjuri, 2017:1). Pada pengumuman di media cetak (16/11/2017) Tim Kurator Hardys mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada PN Surabaya No.29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 9 November 2017 yang diajukan terhadap PT Hardys Retailindo, PT Grup Hardys, dan I Gede Agus Hardiawan selaku pemilik sudah dalam keadaan pailit. Utang yang dimiliki pihak PT Hardys

melalui keterangan I Gede Hardiawan selaku pemilik mengungkapkan bahwa utang yang dimiliki sejumlah 2 triliun rupiah sedangkan keseluruhan aset yang dimiliki kala itu yakni sekitar 4,1 triliun rupiah (Nusa Bali, 2017:1). Hutang yang timbul bersumber dari perhitungan yang salah sehingga gagal dalam pembayaran. 70% pembiayaan bisnis Grup Hardys berasal dari dana bank dengan 50 bank kreditor dan kreditor korporat (Koranjuri, 2017:1).

Namun pada tahun 2016 sebelum putusan PKPU dilayangkan, PT Arta Sedana Retailindo mengambil alih sebagian pengelolaan outlet Hardys Retail yang tersebar di sejumlah daerah di Bali (Tabelak, 2017:1). Proses akuisisi terhadap PT Hardys Retailindo yang akan mengalami kepailitan pastinya menimbulkan pertanyaan penting terkait sejauh mana tanggung jawab pelunasan utang yang ditimbulkan PT Hardys Retailindo terhadap pihak yang mengakuisisi dalam hal ini PT Arta Sedana Singaraja. Kemudian tantangan untuk melakukan proses akuisisi ditengah pertimbangan kondisi finansial perusahaan PT Hardys Retailindo yang kurang stabil. Sehingga sangat diperlukan pertimbangan yang matang dalam proses akuisisi yang diinginkan mengingat posisi suatu perusahaan target yang dalam keadaan akan mengalami kepailitan bukan merupakan posisi ideal untuk dapat melanjutkan kegiatan usaha serta mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP No. 27 1998), usulan pengambilalihan wajib mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan yang akan diambil alih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambil alih, dengan memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai kondisi keuangan, termasuk utang-utang perusahaan yang akan diambil alih, sebagaimana

diatur dalam Pasal 26 ayat (3) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yang berbunyi:

“neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;”

Neraca merupakan sebuah laporan keuangan perusahaan yang berisi pasiva dan aktiva atau tentang posisi aset/harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi utang, dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu (Mursekha, 2023:75). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 26 ayat (3) tersebut, dapat dipahami bahwa proses akuisisi harus dilandasi dengan keterbukaan informasi keuangan, termasuk utang yang termuat dalam laporan pasiva, agar semua pihak dapat menilai kelayakan serta risiko dari akuisisi yang akan dilakukan.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji, memahami dan menganalisis implementasi paraturan pemerintah nomor 27 tahun 1998 terhadap akuisisi parusahaan yang berpotensi mengalami pailit, dengan mengambil studi kasus akuisisi PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Singaraja. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas telah mengatur kerangka hukum mengenai perseroan terbatas, akuisisi dan kepailitan, namun temuan di lapangan menunjukkan bahwa peraturan-peraturan

tersebut belum sepenuhnya menjawab permasalahan terkait pembebanan tanggung jawab utang dalam proses akuisisi. Terutama ketika perusahaan yang diakuisisi belum sepenuhnya dialihkan secara menyeluruh, atau ketika aset yang dialihkan justru masuk dalam proses kepailitan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen (hukum yang ideal) dan das sein (realitas hukum dalam praktik), yang menjadi fokus penelitian ini.

Selain dari pada itu, penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada akibat hukum yang ditimbulkan dari proses akuisisi terhadap status perseroan. Sebagai contoh dari skripsi yang berjudul ‘Status Hukum Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger Konsolidasi Dan Akuisisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007’ yang disusun oleh Nada Mulya Rianti (Rianti, 2022). Sehingga terdapat perbedaan dalam proses pengambilan data serta studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah menelaah sejauh mana tanggung jawab perusahaan pengakuisisi terhadap utang yang dimiliki oleh perusahaan target sebelum akuisisi dilakukan, serta apakah tanggung jawab atas utang tersebut secara hukum turut beralih kepada perusahaan pengakuisisi setelah proses akuisisi berlangsung.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji secara mendalam permasalahan yang telah diidentifikasi. Hasil penelitian tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah di bidang hukum dengan judul sebagai berikut: **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998 TERHADAP AKUISISI KEPAILITAN PADA PERSEORAN”**

TERBATAS (STUDI KASUS AKUISISI PT HARDYS RETAILINDO OLEH PT ARTA SEDANA SINGARAJA)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan akuisisi terhadap perusahaan yang berpotensi mengalami kepailitan masih menjadi kesulitan meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksana pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
2. Timbulnya permasalahan hukum terkait pihak yang seharusnya memikul kewajiban pembayaran utang pada proses akuisisi perusahaan berpotensi pailit.
3. Mengidentifikasi pelaksanaan akuisisi PT Hardys Retailindo yang dilakukan sebelum putusan pailit dilayangkan.
4. Mengidentifikasi PT Arta Sedana Singaraja yang melakukan pengambilalihan sebagian yang dimiliki PT Hardys Retailindo.
5. Mengidentifikasi pihak yang diberikan tanggung jawab pembebanan utang PT Hardys Retailindo.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada aspek hukum terkait proses pelaksanaan akuisisi terhadap perusahaan yang berada dalam keadaan pailit. Fokus utama penelitian terletak pada kecaburan pengaturan mengenai pembebanan tanggung jawab atas utang dalam proses akuisisi, khususnya terkait penentuan pihak yang seharusnya memikul kewajiban pembayaran utang.

Penelitian ini juga dibatasi pada identifikasi tantangan hukum yang dihadapi oleh perusahaan pengakuisisi dalam melaksanakan akuisisi terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan. Studi difokuskan pada kasus akuisisi PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Singaraja, dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti selanjutnya merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas terhadap proses akuisisi PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Singaraja?
2. Bagaimana pembebanan tanggung jawab utang dalam proses akuisisi PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Selain itu, suatu penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran serta manfaat bagi khalayak umum yang membacanya. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui tentang hukum bisnis berkaitan dengan perseroan terbatas serta bagaimana tantangan yang akan dialami perusahaan pengakuisisi terhadap perusahaan yang akan diakuisisi berpotensi mengalami pailit. Serta mengetahui bagaimana pembebanan tanggung jawab atas utang dalam proses akuisisi, khususnya terkait penentuan pihak yang seharusnya memikul kewajiban utang.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus diperlukan untuk dapat memaparkan aspek-aspek spesifik yang dikaji untuk menemukan serta mencapai tujuan umum dalam suatu penelitian. Tujuan khusus diadakannya penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas terhadap proses akuisisi PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Singaraja.
- b. Untuk mengkaji bagaimana pembebanan tanggung jawab utang dalam proses akuisisi PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Nilai guna suatu penelitian tidak selalu dapat diidentifikasi secara langsung pada saat penelitian tersebut selesai dilaksanakan. Dalam praktiknya, kontribusi penelitian kerap dirasakan secara bertahap atau bahkan baru memperoleh signifikansinya ketika hasil penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan peristiwa tertentu yang relevan dengan objek kajian. Dengan demikian, urgensi dan kebermanfaatan penelitian sering kali bergantung pada konteks dan dinamika yang

berkembang di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia khususnya mengenai pembebanan tanggung jawab atas utang dalam proses akuisisi, hal tersebut ditekankan terkait penentuan pihak yang seharusnya memikul kewajiban utang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta memberikan pandangan tentang tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan pengakuisisi terhadap perusahaan target yang pada kenyataannya berpotensi mengalami pailit.

1.6.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat secara praktis yang dapat dituliskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini serta permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari khususnya dalam ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para pelaku usaha, khususnya perusahaan yang berencana melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang berpotensi mengalami kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum, seperti konsultan hukum korporasi dan kurator, dalam

memahami implikasi hukum atas pembebanan tanggung jawab utang dalam proses akuisisi.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum yang tepat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi regulator atau pembuat kebijakan sebagai bahan evaluasi dalam menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akuisisi dan kepailitan.

